



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BAWASLU KABUPATEN REMBANG

TAHUN 2021



-  Bawaslu Rembang
-  @bawaslu_rembang
-  <http://rembang.bawaslu.go.id>
-  Bawaslu Kab Rembang
-  rembangbawaslu@gmail.com

Sekretariat:
Jl. Gatot Subroto No.8, Kutoharjo,
Kec. Rembang, Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah 59219

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021	2
BAB I PENDAHULUAN	2
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.....	6
B. Anggaran Pelayanan Informasi	7
C. Program PPID Bawaslu Kabupaten Rembang	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	9
A. SARANA DAN PRASARANA.....	9
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik	14
B. Waktu Pemenuhan Informasi	15
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	15
D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.....	16
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	16
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN.....	17
BAB V PENANGANAN SENGKETA INFORMASI	18
BAB VI INOVASI	19
A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	19
B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	19
C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	19
BAB VII KENDALA.....	20
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	20
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	20
BAB VIII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	21
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	21
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal.....	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	22

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas petunjuk, serta limpahan rahmat dan karunia-Nya, laporan layanan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah tersusun.

Laporan layanan informasi ini disusun sebagai wujud akuntabilitas lembaga dalam menjalankan amanah Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 tentu saja menjadi perhatian publik, utamanya dalam mendapatkan informasi terkait penyelenggaraannya. Hal ini merupakan tantangan bagi Bawaslu Kabupaten Rembang dalam memberikan akses layanan kepada publik. Lebih-lebih di masa pandemi menjadai situasi serba dibatasi, sehingga kami harus benar-benar memanfaatkan sarana teknologi informasi agar pelayanan tetap berjalan.

Tidak banyak memang, permintaan layanan informasi publik ke kami. Namun, setidaknya kami telah mempersiapkan semuanya agar akses layanan informasi publik tetap tersedia.

Semoga laporan ini memberi manfaat bagi para pihak yang berkepentingan. Kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami nantikan.

Rembang, 1 Maret 2022

BAWASLU KABUPATEN REMBANG

Ketua,

KETOTOK SUPARYANTO

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

PORTAL RESMI PPID BAWASLU KABUPATEN REMBANG


RUANG LAYANAN INFORMASI :
Informasi yang dibutuhkan

JAM LAYANAN :
08.00 - 16.00 WIB (Senin - Jum'at)

KANTOR BAWASLU KABUPATEN REMBANG :
Jl. Gatot Subroto No.7, Kutoharjo, Kec. Rembang,
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59219



JUMLAH & JENIS PERMOHONAN INFORMASI



WAKTU PEMENUHAN INFORMASI



2 Permohonan
Lebih dari 3 hari



2 Permohonan
Kurang dari 3 hari

LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

LEMBAGA/ INSTANSI



SWASTA/ LSM



MAHASISWA



PERORANGAN




PARPOL





SARANA PERMOHONAN INFORMASI PPID BAWASLU KABUPATEN REMBANG



STRUKTUR PPID BAWASLU KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021



BAB I

PENDAHULUAN

Bawaslu Kabupaten Rembang adalah salah satu Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan dibiayai dengan anggaran negara. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Rembang termasuk lembaga publik. Oleh sebab itu, Bawaslu Kabupaten Rembang haruslah terbuka dalam mengelola dan menjalankan tugasnya. Kewajiban ini diamanahkan oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perbawaslu no 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selain berdasarkan undang-undang tersebut, alasan lain Bawaslu Kabupaten Rembang harus terbuka adalah dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi lembaga, sebagai salah satu sarana untuk membangun martabat dan kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi publik untuk melakukan pengawasan pilkada/pemilu, menghindari potensi pelaporan/pengaduan/sengketa ke KI, DKPP, ORI, KASN, serta mempermudah fungsi pelayanan informasi dan koordinasi, baik internal maupun eksternal.

Jika tidak terbuka, ada hal hal negatif yang berpotensi mengancam Bawaslu Kabupaten Rembang. Hal-hal negatif itu meliputi adanya pelaporan/ pengaduan ke DKPP, KI, ORI, KASN, rendahnya kepercayaan dan kewibawaan lembaga di hadapan publik dan mitra kerja, keberadaan lembaga dan kinerja tidak dikenal luas, rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas dan akuntabilitas proses dan hasil pemilu.

Sebenarnya, keterbukaan informasi publik adalah sebuah kondisi dimana hak masyarakat atas informasi publik terpenuhi melalui dua hal. *Pertama*, keterbukaan dibadan publik melalui jalur permintaan data dan informasi atau lembaga itu secara pro aktif mengumumkannya. *Kedua*, melalui jalur sengketa yang diajukan oleh pemohon jika tidak mendapatkan data dan informasi publik yang diinginkan, dihalang-halangi dan/atau mendapat pelayanan buruk.

Sedangkan informasi publik dalam lembaga Bawaslu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Publik berhak mengetahui, mengakses, meminta dan mendapat salinan informasi publik tersebut.

Pada dasarnya informasi publik ini bersifat terbuka dan dapat diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan secara sederhana oleh masyarakat. Informasi yang bisa di akses oleh publik ini adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi berkala, dan informasi serta merta.

Akan tetapi tidak semua informasi itu bisa diakses oleh publik. Informasi yang tidak bisa diakses atau diminta adalah informasi yang di kecualikan dengan alasan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain informasi yang di kecualikan, Bawaslu juga berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik itu, Bawaslu berkewajiban menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan; menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan.

Sehingga sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik bahwa pelaksanaan kewajiban itu terdiri atas :

- a. menetapkan standar layanan;
- b. menunjuk dan menetapkan PPID;
- c. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan sistem elektronik dan non-elektronik;
- e. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
- f. menganggarkan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- g. membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
- h. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya;

Namun sayangnya, dalam melaksanakan kewajiban tersebut Bawaslu Kabupaten Rembang belum bisa maksimal dikarenakan masih banyak kendala yang menyertai. Kendala-kendala itu diantaranya adalah Lembaga Bawaslu Kabupaten Rembang masih belum satker sehingga penunjukan pejabat PPID tidak sebagaimana mestinya. Belum lagi dukungan tenaga SDM jauh dari kata ideal, apalagi dukungan anggaran yang diberikan sangat minim, dan masih banyak kendala lainnya.

Untuk itulah PPID Bawaslu Kabupaten Rembang membuat laporan layanan informasi sebagai pertanggungjawaban kinerjanya selama setahun. Selain kewajiban administratif, hal ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang laporan layanan Informasi Publik selama 2021 ini. Sekaligus laporan tersebut sebagai bahan evaluasi kedepannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang merupakan bagian dari badan publik. Lembaga ini mengelola dan menggunakan anggaran negara, serta keberadaannya bagian dari perintah undang-undang. Karena menjadi bagian dari badan publik maka Bawaslu Kabupaten Rembang harus mentaati Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang ini menjadi landasan penting dalam mendorong keterbukaan informasi pada setiap badan publik di Indonesia. Undang-undang ini telah menjadi payung hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik.

Bawaslu Kabupaten Rembang adalah salah satu badan publik yang berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan secara cepat, akurat dan transparan. Bawaslu Kabupaten Rembang membangun system pelayanan informasi secara online melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang yang beralamat di link website: <https://ppid.rembang.bawaslu.go.id/>. Selain Website PPID, ada juga media sosial, seperti Facebook : Bawaslu Rembang, Instagram : bawaslu_rembang, Youtube : Bawaslu Kab Rembang serta Twitter : @Bawaslurembang.

Sarana layanan informasi online, baik melalui Website atau Media Sosial, adalah salah satu fasilitas untuk mempermudah pemohon informasi mendapatkan informasinya. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti ini, dimana pertemuan langsung dibatasi.

Bawaslu Kabupaten Rembang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.

Pasal 33 hingga 35 peraturan tersebut PPID wajib menyusun laporan layanan. Bentuk laporan layanan informasi publik terdiri dari ringkasan laporan layanan dan laporan layanan. Selain itu, laporan layanan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Laporan layanan informasi ini bagian dari upaya untuk melihat jejak rekam layanan informasi selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu


Kabupaten Rembang. Dengan begitu, kami berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

Atas dasar itulah, maka Bawaslu Kabupaten Rembang menyusun dan menerbitkan laporan layanan informasi publik 2021.

A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

Dalam menunjang pengelolaan data pada tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan restrukturisasi PPID. Restrukturisasi PPID Bawaslu Kabupaten Rembang tersebut terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional sesuai dengan SK Bawaslu Kabupaten Rembang NOMOR : 004/HK.01.01/JT-22/IV/2021. Penunjukan pejabat PPID tersebut di Bawaslu Kabupaten Rembang diisi oleh PNS. Hal ini dikarenakan lembaga Bawaslu Kabupaten Rembang belum menjadi satker dan sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM/00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Susunan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

- a. Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang (Totok Suparyanto, S.E., M.H.) selaku Pembina PPID
- b. Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang (Amin Fauzi, S.H.I., M.D. Muttaqin, S.Pd.I., M. Maftuhin, S.T., Ahmad Soffa, M.Pd.I.) selaku Tim Pertimbangan PPID
- c. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang (Khotib, S.I.P) selaku Atasan PPID
- d. Staf PNS yang membidangi pengawasan (Ratna Widiyanti, A.Md.) selaku PPID
- e. Staf Pelayanan Informasi, meliputi :
 - 1) M. Agus Musthofa, S. H
 - 2) Aji Mukti Wibowo, S. Pd
 - 3) Alfin Bahru Rohmika, S.H
 - 4) Diana Pradipta F, S. H
 - 5) Ghea Ajrina Fadhila, S. E

B. Anggaran Pelayanan Informasi

Pada tahun 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang tidak ada alokasi anggaran PPID secara khusus, akan tetapi ada beberapa kegiatan PPID yang difasilitasi anggaran lainnya, misalnya sosialisasi tentang PPID, rapat internal dan rapat koordinasi

Hasil dari kegiatan tersebut adalah terbitnya SK DIP semester pertama dengan Nomor : 003.1/HK.01.01/JT-22/III/2021 dan SK DIP semester kedua dengan Nomor : 010/HK.01.01/JT-22/12/2021 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Selain itu, adapula kegiatan PPID yang tidak menggunakan anggaran, misalnya sosialisasi, rapat koordinasi, dan sebagainya.

C. Program PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

Dalam menunjang pengelolaan data dan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang ada beberapa Program yang telah dilakukan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, diantaranya sebagai berikut :

- a. Program koordinasi internal PPID Bawaslu Kabupaten Rembang :
 - Rapat Koordinasi pembentukan Daftar Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Rembang Tahun 2021.
 - Rapat Koordinasi konsolidasi data yang akan diunggah di laman Website PPID.

- Rapat Koordinasi finalisasi DIP tahun 2021
- b. Program Rapat Koordinasi dengan PPID Bawaslu Provinsi
- Rapat yang pertama diadakan pada tanggal 31 Maret s/d 1 April 2021 terkait dengan penerbitan buletin dan PPID di kantor Bawaslu Kabupaten Kendal.
 - Yang kedua, rapat koordinasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 14 s/d 15 Oktober 2021. Rapat ini bertemakan review Monev Kehumasan, produk Bulletin, dan DIP.
 - Yang ketiga, rapat koordinasi di kantor Bawaslu Kota Semarang pada tanggal 16 s/d 17 Desember 2021. Rapat ini bertemakan Rapat koordinasi wilayah digitalisasi data dan Dokumentasi dengan terundang divisi Hukum, Humas, dan data Informasi, pejabat PPID, dan atasan PPID.
- c. Program Sosialisasi
- Sosialisasi keberadaan PPID saat kegiatan kunjungan pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang, pada tanggal 13 Desember 2021 di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.
 - Sosialisasi keberadaan PPID saat kegiatan kunjungan pengurus DPD Partai Gelora Kabupaten Rembang pada tanggal 24 November 2021 di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.
 - Sosialisasi keberadaan PPID saat kegiatan pembentukan desa anti politik uang dan desa pengawasan, diantaranya di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Di Desa Tasikharjo, Kecamatan Kaliorejo, Desa Pasar Banggi Kecamatan Rembang, Desa Ronggomulyo Kecamatan Sumber, Desa Suntri Kecamatan Gunem, Desa Ngulahan Kecamatan Sedan, dan lain-lain, dimana Bawaslu Kabupaten Rembang berkegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA

a. Layanan Desk Layanan Informasi

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang diantaranya adalah meja layanan informasi publik, yang digunakan oleh melayani permohonan informasi. Meja tersebut digunakan satu orang petugas PPID yang setiap hari bertugas untuk menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Di meja layanan terdapat beberapa fasilitas:

- laptop yang terkoneksi dengan internet.
- formulir permohonan informasi.
- formulir keberatan.
- tanda terima informasi.
- Daftar Informasi Publik (DIP).
- tata cara permohonan informasi.
- buku tamu untuk mencatat data pemohon informasi.
- Alat tulis kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon.
- Dan Lain-lain

Selama pandemi Covid-19, Bawaslu Kabupaten Rembang menerapkan protokol kesehatan bagi pemohon informasi yang datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang. Pemohon informasi yang datang ke kantor akan diberlakukan mekanisme protokol Kesehatan.

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang belum mempunyai ruang khusus yang digunakan sebagai ruang PPID. Hal ini dikarekan keterbatasan ruang, sarana prasarana yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Rembang

b. Layanan Informasi Publik Online

Protokol kesehatan Covid-19 yang membatasi pertemuan langsung membuat masyarakat membatasi untuk bepergian keluar rumah. guna menunjang layanan informasi online, pemanfaatan teknologi dan informasi menjadi solusi dalam situasi wabah covid-19. Pemanfaatan itu mempermudah

masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi tanpa harus keluar rumah dan kontak langsung dengan orang lain.

Berikut beberapa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam layanan informasi online yang tersedia antara lain:

a) Website

Bawaslu Kabupaten Rembang mengelola 2 website sebagai penunjang ketebukaan informasi publik, meliputi:

i. Website Utama

Website yang memuat kinerja pengawasan Pemilu atau Pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, dengan berbentuk berita yang aktual dan *update*. Selama tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Rembang memposting berita sebanyak 43 berita. Tidak hanya itu, website utama Bawaslu Kabupaten Rembang juga menyediakan menu pengaduan. Menu pengaduan yang sudah terintegrasi langsung ke *whatsapp* (WA) lembaga sehingga informasi pengaduan cepat diterima, juga berfungsi untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan kepada Bawaslu Kabupaten Rembang tanpa harus datang ke kantor. Website tersebut beralamat dilaman website : <https://rembang.bawaslu.go.id/>.



Gambar 2.1. Tampilan Website Bawaslu Kabupaten Rembang

ii. Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang memuat seluruh data dan informasi kepemiluan dan kelembagaan yang dimiliki oleh Bawaslu

Kabupaten Rembang dengan memuat informasi Serta Merta, Setiap Saat, Berkala dan informasi yang dikecualikan. Yang beralamat dilaman website : <https://ppid.rembang.bawaslu.go.id/>.



Gambar 2.2. Tampilan Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang

b) PPID Bawaslu Kabupaten Rembang Berbasis Android

Semenjak tahun 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang membuat aplikasi android PPID Bawaslu Kabupaten Rembang. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Melalui aplikasi android PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, masyarakat dapat langsung mengakses informasi yang tersedia di website PPID.

Aplikasi bisa langsung di unduh di Play Store dengan alamat link <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixfour.ppidbawaslurembang>, dengan nama PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.



Gambar 2.3. Tampilan Aplikasi PPID Bawaslu Kabupaten Rembang di Play Store

c) Telepon/Fax

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang juga menyediakan sarana pelayanan informasi melalui telepon/fax di nomor telepon : (0295) 6980684. Pemohon informasi akan didata oleh staf pelayanan informasi untuk dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi.

d) Email

Masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui alamat email: ppidbawaslurembang@gmail.com. seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang akan dilayani oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai komitmen keterbukaan informasi untuk masyarakat.

c. Media Sosial Penunjang Keterbukaan Informasi

Selain melalui sarana pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Rembang juga aktif menyampaikan informasi publik melalui berbagai *platform* media sosial. Berikut data terkait akun media sosial yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Rembang :

NO	MEDIA SOSIAL	ALAMAT	PENGIKUT
1.	FACEBOOK	Bawaslu Rembang	1409
2.	INSTAGRAM	Bawaslu_rembang	1137
3.	TWITTER	@bawaslurembang	113
4.	YOUTUBE	BAWASLU KAB REMBANG	455

d. Buletin Bawaslu Kabupaten Rembang

Selain beberapa media yang disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Rembang juga memiliki media keterbukaan informasi yaitu buletin. Hasil kerja Bawaslu Kabupaten Rembang dituangkan dalam bentuk narasi dan dicetak dalam bentuk buletin Bawaslu Kabupaten Rembang. Buletin tidak hanya dibaca oleh kalangan internal Bawaslu Kabupaten Rembang saja, tetapi juga didistribusikan kepada instansi dan SKPD di Kabupaten Rembang. Hingga

akhir tahun 2021 Bawaslu Kabupaten Rembang telah menerbitkan 5 edisi buletin sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik yang ramah, mudah dan murah.



Gambar 2.4. Tampilan Cover Buletin Bawaslu Kabupaten Rembang

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pelayanan informasi pada hari Senin- Jum'at mulai pukul 08.00 wib – 16.00 WIB, sedangkan pada tahun 2021 dimasa pandemi Covid-19 PPID Bawaslu Kabupaten Rembang mengarahkan permohonan informasi melalui formulir online yang tersedia di Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, sedangkan jika memang pemohon informasi terpaksa datang langsung, maka pemohon informasi harus mengikuti protokol kesehatan.

Adapun rincian permohonan informasi publik di tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1. Grafik Permohonan Informasi Bawaslu Kabupaten Rembang

Pada tahun 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang menerima permohonan informasi sebanyak 2 permohonan informasi. Permohonan tersebut terjadi di bulan Januari dan Bulan Juni.

Pada bulan Januari, permohonan informasi tersebut berasal dari Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, dengan meminta data tentang kelembagaan, yaitu profil pimpinan Bawaslu Kabupaten Rembang. Permohonan tersebut akan dijadikan sebagai bahan penulisan buku pejabat-pejabat di Kabupaten Rembang.

Selain itu, pada bulan Juni, permohonan informasi tersebut berasal dari mahasiswa yang bernama Theresia Bayu Ester, yang beralamat di Desa Kaliarang Baru, Sukorejo, Gunung pati, Semarang. Tujuan permohonan tersebut akan dijadikan

sebagai bahan pendukung penulisan skripsi, data yang diminta adalah data Pemantau Pemilu 2019.

B. Waktu Pemenuhan Informasi

Sesuai pasal 10 ayat 3 Perbawaslu 10 tahun 2019 bahwa pemberitahuan tertulis terhadap permintaan informasi Pemilu disampaikan paling lambat 3 hari dan dapat diperpanjang 2 hari sedangkan untuk informasi selain pemilu selambat-lambatnya 10 hari ditambah 7 hari, maka Bawaslu Kabupaten Rembang berkomitmen untuk memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat, sehingga pada tahun 2021, sebanyak 2 permohonan dapat dipenuhi dalam waktu kurang dari 3 hari.



Gambar 3.2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Pada Tahun 2021, Total permintaan informasi yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sebanyak 2 permintaan. Permintaan informasi publik tersebut diberikan seluruhnya.



Gambar 3.2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi

D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

Pada Tahun 2021, Total permintaan informasi yang diterima PPID Bawaslu Kabupaten Rembang sebanyak 2 permintaan. Permintaan informasi publik tersebut diberikan seluruhnya, jadi tidak ada permintaan informasi publik yang ditolak PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan kemudahan pelayanan permohonan informasi bagi masyarakat. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi.

Permohonan tersebut dapat dilakukan secara online maupun offline ke PPID Bawaslu Kabupaten Rembang. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. Berikut adalah sarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Rembang :

1. Datang langsung ke Kantor Bawalu Kabupaten Rembang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 7, Kutoharjo, Rembang, 59219.
2. Pemohon dapat melakukan permohonan Online dengan cara mengakses Website PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, yang beralamat di <https://ppid.rembang.bawaslu.go.id/>
3. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui E-mail PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, yaitu ppidbawaslurembang@gmail.com
4. Permohonan informasi juga dapat melalui Aplikasi Android, yang dapat di download di Play Store dengan nama PPID Bawaslu Kabupaten Rembang.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis atau secara elektronik kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Rembang berdasarkan alasan berikut, meliputi :

- a. Penolakan atas permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
- b. Tidak tersedianya informasi Pemilu dan Pemilihan yang wajib diumumkan secara berkala
- c. Tidak diresponnya permintaan informasi Pemilu atau Pemilihan
- d. Tidak dipenuhinya permintaan informasi Pemilu atau Pemilihan
- e. Pengenaan biaya yang tidak wajar
- f. Pemberian informasi Pemilu dan Pemilihan melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan
- g. Keberatan diajukan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya respon atau berakhirnya pemberian respon atas permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan dari PPID.
- h. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan paling lama tiga hari kerja setelah diterimanya keberatan.

Akan tetapi di tahun 2021 ini, tidak ada permohonan keberatan yang dilayangkan kepada PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, baik secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan pelayanan informasi yang sesuai mekanisme yang ditentukan.

BAB V

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID
- b. Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau adjudikasi, jika pada tahapan mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi
- c. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja, jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.
- d. Jika pemohon informasi tidak menerima/tidak puas dengan Komisi Informasi, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan Putusan Adjudikasi Komisi Informasi.

Namun, pada tahun 2021, pemohon informasi tidak melayangkan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi dengan tergugat Bawaslu Kabupaten Rembang. Permohonan informasi tersebut dilayani sesuai dengan standart operational yang telah ditentukan, sehingga tidak ada gugatan.

BAB VI

INOVASI

A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam Pengelolaan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang tidak ada inovasi khusus. Walaupun demikian, dan belum terbentuknya Satker di kembang Bawaslu Kabupaten Rembang, serta kurangnya tenaga pendukung PPID, Bawaslu Kabupaten Rembang telah membentuk struktur PPID sebagaimana aturan yang berlaku.

Dalam struktur tersebut, menugaskan staf PNS untuk dijadikan sebagai PPID dan meskipun belum menjadi eselon III, serta menugaskan staf divisi lain untuk ikut melakukan pengelolaan informasi publik.

B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Inovasi dalam hal pelayanan informasi publik yang dilakukan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang adalah adanya aplikasi android yang bisa di download di Play Store, selain itu, untuk menghindari penyebaran covid-19, pemohon bisa mengajukan permohonan melalui Media Sosial Bawaslu Kabupaten Rembang, melalui kanal Lapor.

Selain itu, walaupun keterbatasan anggaran tidak menyurutkan PPID Bawaslu Kabupaten Rembang untuk melakukan sosialisasi, melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan Bawaslu Kabupaten Rembang, baik melalui media sosial maupun tatap muka. Sebagaimana paparan program-program di halaman sebelumnya.

C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam Penyusunan Daftar Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak ada inovasi khusus, akan tetapi ditengah keterbatasan dan tidak ada dukungan anggran yang memadai, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang telah melakukan penyusunan Daftar Informasi Publik sebanyak dua kali secara berkala di tahun 2021, yaitu di Bulan Juni dan Agustus.

BAB VII

KENDALA

PPID Bawaslu Kabupaten Rembang, dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala internal dan kendala eksternal. Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Rembang dalam melayani keterbukaan informasi publik selama tahun 2021 antara lain :

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- a. Bawaslu Kabupaten Rembang belum satker dan kurangnya tenaga SDM yang menangani secara khusus web PPID dan sarana PPID yang lain.
- b. Kurangnya pemahaman SDM terkait pentingnya pengelolaan data dan informasi.
- c. Kurangnya sosialisasi terhadap keberadaan PPID di Bawaslu Kabupaten Rembang.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
- e. Kurangnya anggaran yang mendukung kinerja pengelolaan data dan informasi.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda, menyebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kurangnya peduli terhadap Pemilu dan Pemilihan
- b. Akses internet yang mudah, tetapi rendahnya minat literasi masyarakat terkait dengan Pemilu dan Pemilihan
- c. Masyarakat yang enggan mencari sumber informasi dari lembaga yang kompeten sehingga mudah menerima berita hoax,
- d. Masyarakat tidak tahu cara mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Untuk menunjang peningkatan kinerja pada tahun 2022 ini, PPID Bawaslu Kabupaten Rembang merekomendasikan sebagai berikut :

1. Menaikkan status lembaga menjadi satker serta penambahan SDM yang menangani secara khusus web dan sarana PPID yang lain. Bawaslu Kabupaten Rembang mengusulkan agar lembaga Bawaslu segera dijadikan Satker
2. Adanya peningkatan kapasitas SDM terkait dengan pengelolaan data dan informasi, dengan mengadakan pelatihan SDM terkait dengan pengelolaan data dan informasi
3. Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan data dan informasi, yaitu dengan mengadakan sarana prasarana sesuai dengan anggaran yang ada.
4. Adanya dukungan anggaran yang memadai guna mendukung kinerja pengelolaan data dan Informasi, yaitu mengusulkan agar dukungan anggaran lebih memadai.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Rekomendasinya adalah meningkatkan pemahaman dan penyadaran masyarakat terkait literasi kepemiluan, dan pencarian sumber literasi dari lembaga yang berkompeten, serta mengedukasi masyarakat cara mengakses informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang,

Sedangkan rencana tindak lanjutnya adalah sosialisasi terkait dengan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kepemiluan dengan cara menambah literasi dan informasi dari lembaga yang kompeten, serta mensosialisasikan cara akses informasi di Bawaslu Kabupaten Rembang, baik melalui Website, media Sosial maupun secara langsung.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rapat pleno berkaitan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Rembang semester ke dua tahun 2021



Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat memberikan Buletin dan Buku hasil karya Bawaslu Rembang kepada direktur CB FM



Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang saat memberikan Buletin dan Buku hasil karya Bawaslu Rembang kepada Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan



Rapat Koodinasi berkaitan dengan Review DIP tahun 2021, yang digelar di Kantor Bawaslu Karanganyar, pada 14-15 Oktober 2021,
https://docs.google.com/document/d/1yQcyYMoIYG6Iz-thIzx_ThCqaAzrw1Ci/edit?usp=sharing&oid=100801606574556972776&rtpof=true&sd=true



Rapat Koodinasi tentang pembuatan Buletin tahun 2021, yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kendal, pada 31 Maret-1 April 2021,
<https://docs.google.com/document/d/1JqJEjIXy1fchy9KqilLH4Kxn-0aFzxyg/edit?usp=sharing&oid=100801606574556972776&rtpof=true&sd=true>



Rapat Koodinasi tentang peran penting atasan PPID tahun 2021, yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kota Semarang, pada 17-18 Desember 2021





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG



Bawaslu Rembang



@bawaslu_rembang



<http://rembang.bawaslu.go.id>



Bawaslu Kab Rembang



rembangbawaslu@gmail.com



Sekretariat:

Jl. Gatot Subroto No.8, Kutoharjo,
Kec. Rembang, Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah 59219